



P U T U S A N
Nomor : 16/G/2017/PTUN.Mdo.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

N a m a : **ROMEN S. LANTU, ST. MT.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Tempat Tinggal : Dusun Bulalo, Kelurahan Marisa Utara, Kecamatan

Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **PLT. GUBERNUR GORONTALO**

Tempat Kedudukan : Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo

Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 16/PEN-DIS/2017/PTUN.Mdo, tanggal 27 Maret 2017 tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 16/PEN.MH/2017/PTUN.Mdo, tanggal 27 Maret 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 16/PEN-PP/2017/PTUN.Mdo., tanggal 27 Maret 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 16/PEN-HS/2017/PTUN.Mdo., tanggal 18 April 2017 tentang Hari Sidang ;
- Telah mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan Para Pihak, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Ahli, Serta Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 24 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN.Mdo, sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 April 2017, yang pada dasarnya mengemukakan sebagai berikut ;

Yang menjadi objek sengketa adalah ;

Surat Keputusan PLT. Gubernur Gorontalo, Nomor : 800/BKD/SK/II/11/2017, tanggal 4 Januari 2017, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo atas nama ROMEN S. LANTU, ST. ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tersebut;
- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat **konkret** dan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan sebagaimana isi suratnya yaitu Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo atas nama ROMEN S. LANTU, ST (Penggugat) sebagai subjek hukumnya ;

- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat **individual**, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu nyata-nyata dituju secara tegas adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa bersifat **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga telah bersifat definitif dan telah yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

(sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

2. Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor : 813.2/13/SK/44/1992, Tanggal 12 Mei 1992. Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor : 821.12/9/SK/250/1993, Tanggal 13 Agustus 1993 ;
3. Bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatan Administrator (eselon III A) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor : 821.3/BKPPD/SK/03/XII/ 1452/2016, Tanggal 29 Desember 2016 ;
4. Bahwa berdasarkan dalil posita angka 3 tersebut, Penggugat telah dilantik, menduduki jabatan dan melaksanakan tugas, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKD/I/12.A/2017, Tanggal 4 Januari 2017, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Lowong Nomor : 800/BKD/I/12.B/2017,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :
800/BKD/I/12.C/2017, Tanggal 4 Januari 2017 ;

5. Bahwa akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yakni Penggugat telah kehilangan jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai Pejabat Eselon III A, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b, dengan jabatan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, yang mengakibatkan hilangnya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja serta telah menghambat karir Penggugat.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Penggugat adalah subyek hukum dan sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan a quo, merasa sangat keberatan, dan memiliki kepentingan hukum (legal interest) yang sangat dirugikan akibat diterbitkan surat keputusan (objek sengketa) oleh Tergugat. Tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(Sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

6. Bahwa pada **tanggal 11 Januari 2017**, Penggugat diundang oleh Plt. Gubernur Gorontalo (Tergugat) di Rumah Dinas Gubernur bersama dengan Kepala BKPPD, dengan maksud untuk diserahkan Surat Keputusan (objek sengketa) tersebut. Sehubungan dengan diterimanya objek sengketa ini pada waktu itu, sehingga diajukannya gugatan a quo, masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Penggugat bertugas dengan jabatan yang baru sebagai Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, lalu bersamaan pula Penggugat diberikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor : 800/BKD/SK/II/02/2017, Tanggal 3 Januari 2017 sebagai Pelaksana pada Inspektorat Provinsi Gorontalo. Sebagai bukti sekarang Penggugat bekerja dan ambil absen di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo kemudian menerima gaji bulan Maret 2017 di Inspektorat Provinsi Gorontalo ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator untuk dikembalikan lagi sebagai Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Gorontalo (Tergugat) melalui Surat tertanggal 02 Maret 2017 ;
9. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan (objek sengketa) oleh Tergugat, sesuai dengan pasal 7 ayat (4) b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dikategorikan telah mendapat HUKUMAN DISIPLIN BERAT yaitu Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan ; Sedangkan Penggugat sebelumnya tidak pernah menerima Hukuman Disiplin yaitu : hukuman disiplin ringan, maupun hukuman disiplin sedang, yaitu :
 - Hukuman disiplin ringan terdiri dari : teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - Hukuman disiplin sedang terdiri dari : Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penundaan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil);

10. Bahwa dengan melihat alasan utama Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam “Menimbang huruf b : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, “perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Provinsi Gorontalo” maka secara tegas dapat dikatakan bahwa alasan ini sangat tidak berdasar dan mengada-ada;
11. Bahwa akibat objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, terhitung sejak tanggal ditetapkannya yaitu tanggal 4 Januari 2017, maka Penggugat sudah tidak lagi menempati Jabatan Administrator Eselon III A sebagai Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo. Keputusan ini memberi makna bahwa Penggugat telah dibebaskan/ diberhentikan/dicopot dari Jabatan Eselon III A sehingga benar – benar sangat merugikan dan merupakan terhambatnya karir terhadap Penggugat;
12. Bahwa dasar pertimbangan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, secara yuridis formal mengandung cacat hukum/cacat yuridis karena bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 14 : **Pejabat Pembina Kepegawaian** adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo



Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 4 : **Pejabat Pembina Kepegawaian**

Daerah Provinsi adalah Gubernur. Dalam pasal 13 ayat (1) huruf c menyatakan : Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bab X Upaya Administratif, Bagian Kedua : Keberatan,

- pasal 77 :

angka (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

angka (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

3. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, yang berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;
- b. Mencapai batas usia pensiun ;
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;
- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah;
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau ;



i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dari alasan-alasan pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana tercantum dari huruf a s/d i diatas, terlihat bahwa tidaklah satupun kondisi atau keadaan dari Penggugat untuk dijadikan dasar dalam pemberhentian Penggugat sebagai Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo ;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, pada Lampiran I angka romawi II huruf C angka 9 yang berbunyi "Untuk menjamin pembinaan karir yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi kedalam eselon yang lebih rendah". Dengan demikian maka perpindahan Penggugat dari Jabatan Struktural eselon III A sebagai Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo menjadi Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, sangat bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga sangat jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak prosedural dan cacat hukum;

13. Bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) terutama :

- Asas Kepastian Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sesuai dengan penjelasan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ;

- Asas Profesionalitas.

Bahwa yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang relevan serta mempertimbangkan semua kepentingan sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang ;

- Asas Keterbukaan.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, tidak dilakukan penelitian secara terbuka dan jujur mengenai memperoleh informasi ;

(Sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

14. Bahwa oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis, maka patut dan beralasan kiranya Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan dan harkat martabat Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula atau yang setara ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PLT. Gubernur Gorontalo, Nomor : 800/BKD/SK/II/11/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo atas nama ROMEN S. LANTU, ST. ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PLT. Gubernur Gorontalo, Nomor : 800/BKD/SK/II/11/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo atas nama ROMEN S. LANTU, ST. ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan harkat martabat Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula atau yang setara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 25 April 2017 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Proses pemberhentian dari Jabatan pada Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa PLT. Gubernur diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 tentang cuti diluar tanggungan Negara bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota. Dimana dalam pasal 9 huruf (e) PLT dapat melakukan pengisian jabatan atau penggantian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Susunan organisasi perangkat daerah ;
3. Hal lain yang dapat disampaikan terkait gugatan Penggugat pada point (8) dimana Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur tertanggal 2 Maret 2016, Gubernur telah menerima surat itu dan pada hari itu juga telah disposisi kepada Kepala BKD untuk diproses lebih lanjut Pada tanggal 21 Maret 2016 Kepala BKD membuat surat kepada Gubernur berupa penjelasan atas surat keberatan yang disampaikan Penggugat kepada

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur. Hal-hal lain setelah kuasa Tergugat cermati gugatan Penggugat berdasarkan fakta yang ada pada Pemerintah Provinsi Gorontalo ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban secara lisan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dalam persidangan tanggal 25 April 2017 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat yang menyatakan proses pemberhentian sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 pasal 9 huruf e itu hanya menyebut Pengisian dan Penggantian, tetapi yang terjadi pada objek sengketa adalah pemberhentian dari jabatan, Hal ini jika dicermati mengenai pemberhentian dari jabatan semestinya diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Bahwa yang memberhentikan PNS (Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan itu adalah Gubernur, dan bukan PLT (Pelaksana Tugas) Gubernur ;
2. Kemudian mengenai surat keberatan, setelah Penggugat menerima surat pemberhentian dalam jabatan itu, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada PLT (Pelaksana Tugas) Gubernur, akan tetapi surat keberatan yang Penggugat ajukan ke PLT (Pelaksana Tugas) Gubernur, sampai hari ini jawaban terhadap surat keberatan tersebut belum diterima oleh Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik secara lisan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 25 April 2017 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Surat Penjelasan PLT (Pelaksana Tugas) Gubernur atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sampai saat ini Surat Penjelasan tersebut masih berada di Gubernur, sehingga kami mengakui bahwa jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Keberatan Penggugat sampai saat ini Tergugat belum sampaikan kepada Penggugat ;

- Kemudian terkait kewenangan bahwa kewenangan diberikan kepada PLT (Pelaksana Tugas) Gubernur dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilukada Provinsi Gorontalo sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan dalam jabatan, karena Gubernur Incumbent mengikuti Pesta Demokrasi, dalam hal ini sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri memberikan kewenangan kepada PLT (Pelaksana Tugas) Gubernur untuk segera mengisi kekosongan-kekosongan jabatan maupun pergantian-pergantian jabatan berdasarkan Organisasi perangkat yang baru dimana pada tahun 2016 Provinsi Gorontalo dan Provinsi-Provinsi lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 melakukan perubahan Perangkat Daerah diseluruh Indonesia sehingga terjadi kewenangan dalam bentuk persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan pergantian dan pengisian jabatan yang lowong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P. 15 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti P-4 : Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negara Sipil dalam Jabatan Struktural (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P-5 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Petikan dan Lampiran Keputusan Gubernur Gorontalo No.821.3/BKPPD/SK/03/XII/1452/2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P-8 : Keputusan Gubenur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/I/11/2017 Tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 800/BKD/I/12.C/2017 Tanggal 4 Januari 2017 Romen S. Lantu, ST. dari Kepala BKD Provinsi Gorontalo (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan menduduki jabatan lowong Nomor 800/BKD/I/12.B/2017 tanggal 4 januari 2017 Romen S. Lantu, ST. dari Kepala BKD Provinsi Gorontalo (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Pelantikan No. 800/BKD/12.A/2017 tanggal 4 Januari 2017 Romen S. Lantu, ST. dari Kepala BKD Provinsi Gorontalo (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti P-12 : Surat Keberatan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator tanggal 2 Maret 2017 dari Romen S. Lantu, ST.MT. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P-13 : Lampiran : Surat Keputusan Gubenur Gorontalo No. 800/BKD/SK/I/02/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P-14 : Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Inspektorat Provinsi Gorontalo bulan Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. Bukti P-15 : Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman bulan Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban secara lisan, kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 23 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/4329/SJ Perihal : Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural Tanggal 29 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-2/99 Perihal : Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana Tanggal : 20 November 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-2/99 Perihal : Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di bidang kepegawaian Tanggal : 19 Oktober 2015(fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor : 194/KP-XI/KK/XII/2016 Tanggal : 28 Desember 2016 Perihal : Penjelasan Tentang PNS yang dipidana (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T-11 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821.3/BKPPD /SK/03 /XII/1452/2016 Tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi sesuai asli) ;
12. Bukti T-12 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK /I/11/2017 Tentang Pembenhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tanggal 4 Januari 2017 (fotokopi sesuai asli) ;
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 800/BKD/I/12.C/2017 Tanggal 4 Januari 2017 atas nama Romen S. Lantu, ST. (fotokopi sesuai asli) ;
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan menduduki jabatan lowong No.800/BKD/I/12.B/2017 tanggal 4 januari 2017 Romen S. Lantu,ST. dari Kepala BKD Provinsi Gorontalo (fotokopi sesuai asli) ;
15. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Pelantikan No. 800/BKD/I/12.A/2017 tanggal 4 Januari 2017 (fotokopi sesuai asli) ;
16. Bukti T-16 : Surat Keberatan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator atas nama Romen S. Lantu, ST., MT. Tanggal 2 Maret 2017 (fotokopi sesuai asli) ;
17. Bukti T-17 : Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor : 800/BKD/III/740/2017 Perihal : Penjelasan atas Keberatan Sdr. Romen Lantu, ST., MT. Tanggal 21 Maret 2017 (fotokopi sesuai asli) ;
18. Bukti T-18 : Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor : 005/BKPPD/03/XII/1881/2016 Perihal : Undangan tanggal 23 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti T-19 : Daftar Hadir Rapat Baperjakat Provinsi Gorontalo tanggal 26 Desember 2016(fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti T-20 : Notulen Rapat tanggal 26 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Keputusan Gubernur Gorontalo No.821.3/BKPPD /SK/03/XII/1452/2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo tanggal 29 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T-22 : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821/5044/SJ Hal : Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 30 Desember 2016 (fotokopi sesuai asli) ;
23. Bukti T-23 : Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/2901/OTDA tanggal 30 Desember 2016 Daftar Persetujuan Pengisian Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (fotokopi sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang **Ahli** di persidangan dan memberikan keterangannya dibawah sumpah dan / janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli bernama: Euganius Paransi, SH., MH.

Menerangkan:

- Bahwa terkait Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 secara normatif menunjuk pada Pejabat yang berwenang dan pejabat yang berwajib dalam hal ini Pejabat defenitif secara atributif ataupun delegatif kemudian jika dihubungkan dengan Surat Edaran BKN Nomor K.26-30/III.20-3/99 Tahun 2016 yang intinya Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan yang strategis;
- Bahwa ketentuan Pasal 86 Undang-Undang 43 Tahun 1999 diturunkan lebih konkrit kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang pada dasarnya mengatur Tingkatan Hukuman Disiplin secara hirarki yaitu hukuman disiplin ringan, sedang dan berat;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 menentukan syarat-syarat Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural, Namun menurut Ahli hal yang mendasar sebelum memperhatikan persyaratan tersebut terlebih dahulu mencermati wewenang Pejabat yang menerbitkan suatu Keputusan terutama mengenai sumber kewenangannya sebagaimana yang dikenal dalam hukum administrasi negara yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat;
- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan hal ini frasa Peraturan perundangan berpedoman pada hirarki Peraturan Perundangan sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebelum PNS dijatuhkan Hukuman Disiplin maka wajib terlebih dahulu lakukan Pemeriksaan;
- Bahwa Pegawai ASN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil negara ;
- Bahwa penempatan jabatan sesuai dengan kompetensi pegawai ASN ;
- Bahwa Kalau Gubernur tidak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mengambil keputusan pemberhentian dari jabatan kepada Penggugat, maka hal ini jelas bertentangan ;
- Bahwa kewenangan memberhentikan dari jabatan adalah pejabat yang berwenang dalam hal Gubernur dan bukan PLT Gubernur ;
- Bahwa yang mengatur kewenangan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kalau ada pemberhentian dari jabatan, maka PLT Gubernur mengusulkan kepada Menteri dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuannya ;
- Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan, dan langkah Penggugat untuk mengajukan keberatan diberikan waktu 10 hari, dan jikalau tidak ditanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat melalui Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ;
- Bahwa jikalau ada penyalahgunaan wewenang, maka hal ini telah melampaui batas wilayah kewenangan PLT Gubernur;
- Bahwa yang menjadi pedoman pejabat pengambil keputusan adalah yang lebih spesifik yang sudah diatur dan harus ada petunjuk pelaksanaan ;
- Bahwa pendapat ahli mengenai pegawai ASN yang ditempatkan pada 2 Instansi dan merangkap 2 jabatan adalah tidak dibenarkan ;
- Bahwa pegawai ASN yang akan menduduki suatu jabatan adalah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi ;
- Bahwa setelah diangkat dalam suatu jabatan, lalu beberapa hari kemudian diberhentikan, maka hal ini PLT Gubernur telah melanggar azas kecermatan karena tidak melalui pertimbangan-pertimbangan ;
- Bahwa pejabat dalam mengambil suatu keputusan adalah harus sesuai prosedur, mekanisme agar perlindungan terhadap ASN terjamin maka tidak dibenarkan melakukan diskresi ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangannya dibawah sumpah dan / janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Pertama bernama Mohammad Safril:

Menerangkan:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa sebelum penerbitan objek sengketa, menurut Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemerintah Provinsi Gorontalo ada laporan dari warga masyarakat bahwa Penggugat adalah mantan nara pidana ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laporan secara tertulis dari pelapor dan tidak diambil berita acara terhadap pelapor ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas pengangkatan dan mutasi jabatan terhadap Penggugat ;
- Bahwa kemudian atas pemberhentian dari jabatan terhadap Penggugat adalah melalui proses rapat pimpinan, maka diusulkan pemberhentian dari jabatan ;
- Bahwa dahulunya saksi tidak pernah mendengar permasalahan Penggugat, walaupun saksi sebagai Kepala Bidang Mutasi pada BKD Pemerintah Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan Baperjakat dalam rangka pembahasan menon-jobkan atau pemberhentian dari jabatan terhadap Penggugat, karena saksi tugas luar Daerah;
- Bahwa yang menggantikan saksi mengikuti pembahasan dalam Baperjakat adalah Kepala Sub Bagian Mutasi (bawahan saksi) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dimutasikan sebagai staf di Instansi Dinas Perumahan dan Pemukiman, akan tetapi Penggugat menerima gajinya di kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa sebelum Baperjakat dan sesudah Baperjakat, saksi tidak tahu proses penerbitan pemberhentian Penggugat dari jabatan ;
- Bahwa dasar BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan sebelumnya ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pengusulan Penggugat pemberhentian dari jabatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;

Saksi Kedua bernama Dr Sumarwoto, M.Sc. :

Menerangkan:

- Bahwa PP No. 18/2016: Perangkat Daerah Ditetapkan Melalui Perda, Harus Disetujui Pemerintah Pusat, Dalam Peraturan Pemerintah itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Bahwa atas pengangkatan Penggugat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo dalam eselon III-A adalah berdasarkan dibahas oleh Tim Baperjakat pada tanggal 26, 27, dan 28 karena ada lowong dari mana diambil Ketua BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemerintah Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2016 malam jam 10.00 Wita dan dihadiri oleh semua Tim Baperjakat diterbitkannya Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.3/BKPPD/SK/03/XII/1452/2016;
- Bahwa surat Pelantikan, menduduki jabatan, melaksanakan tugas dibuat pada tanggal 3 Januari 2017 dan dilantik pada tanggal 4 Januari 2017 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yaitu 4 Januari 2017 juga terbit Surat Keputusan PLT. Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKD/SK/III/11/2017 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tanggal 4 Januari 2017;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa hanya selisih 1 hari pelantikan Penggugat untuk menduduki jabatan baru, kemudian diberhentikan dari jabatan yang baru, karena ada yang melapor melalui SMS dan Sosial Media (watsapp) pada tanggal 3 Januari 2017 siang dengan alasan bahwa Penggugat mantan Narapidana ;
- Bahwa tidak dilakukan Pemeriksaan dan tidak dibuatkan berita acara atas laporan tersebut ;
- Bahwa tidak ada kasus seperti yang dialami Penggugat yang berdasarkan hanya laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Penggugat tidak ada data di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemerintah Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa tidak ada Baperjakat untuk Pemberhentian Penggugat dari jabatan, pemberhentiannya langsung dari PLT. Gubernur ;
- Bahwa tidak ada perintah tertulis dari PLT. Gubernur untuk Pemberhentian Penggugat dari jabatan ;
- Bahwa dari pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak tahu kasus yang dialami oleh Penggugat sebelum pada jabatan yang baru dilantik pada tanggal 4 Januari 2017 ;
- Bahwa sistem penggajian dari bagian keuangan Setda Provinsi Gorontalo telah disesuaikan ;
- Bahwa Jabatan Kabid Bina Marga saat ini masih lowong dan untuk sementara dilaksanakan oleh Pelaksana harian;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnyanya keterangan Saksi dan Ahli di atas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 22 Mei 2017 Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Mei 2017 dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban secara lisan, Duplik secara lisan, dan bukti-bukti surat, dan saksi yang diajukan dalam persidangan ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek dalam Sengketa ini adalah: Keputusan PLT. Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/II/11/2017, tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo atas nama Romen S. Lantu, ST (vide Bukti P-8=T-12);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 25 April 2017 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Kepentingan Penggugat;
2. Tenggang Waktu Menggugat;

KEPENTINGAN PENGGUGAT

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi terdapat adagium yang menyatakan : *War geen belang geen actie* yang dimaknai bila tidak memiliki kepentingan maka tidak dapat berproses (mengajukan gugatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adagium di atas telah dikonkritkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa maka dapat diketahui bahwa pihak yang dituju (*normadressat*) dari keputusan tersebut adalah nama Penggugat yaitu Romen S. Lantu, ST., selanjutnya keadaan/peristiwa (*conditio norm*) dari keputusan objek sengketa yaitu mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatan Administrator dan kemudian ditempatkan sebagai Pelaksana, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat telah cukup memiliki kepentingan dalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

TENGGANG WAKTU MENGGUGAT :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Penjelasan Pasal 55 :

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 penggugat baru menerima Keputusan objek sengketa, sedangkan objek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban secara lisan maupun dalam duplik secara lisan tidak membantah mengenai dalil gugatan tersebut, sehingga bila dihubungkan sejak tanggal diterimanya keputusan objek sengketa yaitu tanggal 11 Januari 2017 dengan tanggal penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yaitu tanggal 24 Maret 2017 maka terhitung masih dalam tenggang waktu 72 hari kalender, sehingga jelas belum melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dengan alasan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban secara lisan tanggal 25 April 2017 telah membantah gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara runtut dan sistematis mengenai aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

KEWENANGAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memiliki kewenangan, oleh karena kapasitas Tergugat sebagai PLT (pelaksana Tugas) Gubernur;

Menimbang bahwa Tergugat didalam Jawaban lisannya mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi aspek kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang cuti di luar tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbantahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi dikenal Asas Hukum *geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* yang dimaknai bahwa didalam setiap kewenangan mengandung pertanggungjawaban, Hal ini berarti bahwa penerbitan setiap keputusan harus dilandasi dengan kewenangan yang cukup oleh karena didalamnya mengandung pula pertanggungjawaban bagi Pejabat Pemerintah dan/atau penyelenggara Negara yang melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan :

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan :

(1). *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :*

a. ...;

b. ...;

c. *pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan structural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan pemerintah daerah propinsi;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang cuti di luar tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Menyatakan :

(1). *Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang :*

e. *melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, maka dapat diketahui bahwa dalam **konsideran Menimbang** maksud dan tujuan penerbitan objek sengketa yaitu dalam rangka membangun semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi dikalangan Aparatur Sipil Negara namun tidak ditemukan klausul dasar hukum dalam **konsideran Mengingat** yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 sebagai dasar kewenangan Pelaksana Tugas dalam hal ini Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat diberhentikan berdasarkan objek sengketa Tanggal 4 Januari 2017, Penggugat baru diangkat dalam Jabatan tersebut pada tanggal 29 Desember 2016 dan baru melaksanakan Tugas pada tanggal 4 Januari 2017 sebagaimana Surat pernyataan Pelantikan (bukti T-15) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (bukti T-13);

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum mengangkat penggugat dalam Jabatan telah meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri sehingga berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5044/SJ Tanggal 30 Desember 2016 telah menyetujui Pengisian Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana angka (2) Surat tersebut dan pada angka (3) menyatakan pengisian Pejabat dimaksud, dilaksanakan melalui pengukuhan untuk diangkat dan dilantik sebagai Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (bukti T-22);

Menimbang, bahwa ruang lingkup kewenangan Tergugat (PLT. Gubernur Gorontalo) telah dibatasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 termasuk didalamnya dengan wajib meminta persetujuan Menteri dalam Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri (bukti T-22) maka dapat disimpulkan bahwa Menteri dalam Negeri memberikan persetujuan atas permohonan Ijin PLT. Gubernur Gorontalo berdasarkan Surat PLT. Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKPPD/04/XII/2016 Tanggal 22 Desember 2016 sehingga dalam hal ini kewenangan Tergugat hanya terbatas pada hal apa yang diminta berdasarkan permohonannya dan tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri 74 Tahun 2016 termasuk didalamnya Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5044/SJ Tanggal 30 Desember 2016 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Tidak cukup memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap aspek prosedur dan substansinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena didalam gugatannya terdapat permohonan rehabilitasi kepada kedudukan penggugat semula atau yang setara, maka dengan memperhatikan fakta dalam persidangan dimana Jabatan semula yaitu sebagai Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo masih lowong, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi bernama Sumarwoto yang menyatakan bahwa jabatan semula masih lowong dan sementara dilaksanakan oleh Pelaksana harian (Berita Acara Persidangan tanggal 15 Mei 2017) maka Majelis Hakim berpendapat tepat kiranya bila Penggugat dikembalikan kepada kedudukan semula sebagai Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Pada Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan PLT. Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/I/11/2017, tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo atas nama Romen S. Lantu, ST ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan PLT. Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/SK/I/11/2017, tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo atas nama Romen S. Lantu, ST ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan harkat martabat penggugat pada kedudukan atau jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Jamres Saraan, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Selaku Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Anang Suseno Hadi, S.H. dan Donny Poja, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, dengan dibantu Harry Turangan, S.sos selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANANG SUSENO HADI, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HARRY TURANGAN, S.sos.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR:		16/G/2017/PTUN.Mdo
PNBP	:	Rp. 30.000,-
Upah Tulis	:	Rp. 3.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 70.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Total	:	Rp. 164.000,-

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)